



P U T U S A N

Nomor 356 K /Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAHNIM;**
Tempat lahir : Mengar;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 01 Januari 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kombang, Desa Sengkol,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan 09 September 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 98 / 2016 / S.42TAH / PP / 2016 / MA. tanggal 16 Februari 2016 (tahanan Kota), Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari , terhitung sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 99 / 2016 / S.42.TAH / PP / 2016 / MA. tanggal

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 356 K /Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari (Tahanan Kota), terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SAHNIM, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat dengan pasti sekitar bulan Juni 2013 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Pasal Sengkol, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal saat Terdakwa SAHNIM memesan barang bukti produk CV. Jembatan Baru kepada Saksi I NENGAH LATRE selaku sales CV. Jembatan Baru Distribusi berupa minyak goreng merk Fortune dengan berbagai ukuran sebanyak 25 (dua puluh lima) dus dengan total harga sebesar Rp3.375.247,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), kemudian setelah barang pesanan dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya Saksi I NENGAH LATRE datang ke toko Terdakwa menagih pembayaran barang tersebut dan Terdakwa tidak langsung membayar dengan uang tunai namun membayar dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) dengan Nomor Seri BG QQ213042 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 13 Juli 2013 kepada Saksi I NENGAH LATRE. Kemudian Terdakwa kembali memesan barang kepada Saksi PAHWAS RENDI (sales CV. Jembatan Baru) berupa produk Nestle dengan total harga senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa kemudian Saksi Pahwas Rendi datang menagih pembayarannya dan Terdakwa kembali membayar dengan menggunakan Bilyet Giro dengan Nomor Seri QQ213039 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 356 K /Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa juga memesan barang melalui Saksi IRWAN HAKIM (sales CV. Jembatan Baru) berupa produk Carm dengan total harga senilai Rp4.112.959,00 (empat juta seratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) setelah barang dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa kemudian Saksi IRWAN HAKIM menagih pembayarannya dan Terdakwa kembali membayar menggunakan dan memberikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro dengan Nomor Seri QQ213040 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juli 2013 kepada Saksi IRWAN HAKIM. Kemudian pada tanggal 03 Juli 2013 para sales CV. Jembatan Baru tersebut menyerahkan Bilyet Giro yang diterima dari Terdakwa kepada Saksi Ratna Anggraini untuk dicairkan dan setelah Saksi Ratna Anggraini mencairkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro ke Bank Internasional Indonesia di Matraman dan oleh pihak bank memberitahukan bahwasanya Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan karena rekeningnya sudah kosong dan sudah ditutup. Setelah mengetahui Bilyet Giro tersebut kosong kemudian Saksi Ratna Anggraini mengkonfirmasi ke Bank Antar Daerah Cabang Praya dan dari pihak bank mengatakan bahwa pemilik rekening dari Bilyet Giro tersebut telah ditutup pada tanggal 02 Juni 2013. Selanjutnya Saksi Ratna Anggraini memberitahukan kepada Saksi I NENGAH LATRE, Saksi PAHWAS RENDI, dan Saksi IRWAN HAKIM bahwasanya Bilyet Giro yang telah diterima dari Terdakwa SAHNIM tersebut adalah kosong. Kemudian I NENGAH LATRE, Saksi PAHWAS RENDI, dan Saksi IRWAN HAKIM mendatangi dan memberitahukan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar dengan uang tunai, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayar barang yang telah diambil tersebut kepada CV. Jembatan Baru dan atas perbuatan Terdakwa SAHNIM, CV. Jembatan Baru Distribusi mengalami kerugian materi sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SAHNIM, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat dengan pasti sekitar bulan Juni 2013 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Pasal Sengkol, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 356 K /Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal saat Terdakwa SAHNIM memesan barang bukti produk CV. Jembatan Baru kepada Saksi I NENGAH LATRE selaku sales CV. Jembatan Baru Distribusi berupa minyak goreng merk Fortune dengan berbagai ukuran sebanyak 25 (dua puluh lima) dus dengan total harga sebesar Rp3.375.247,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), kemudian setelah barang pesanan dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya Saksi I NENGAH LATRE datang ke toko Terdakwa menagih pembayaran barang tersebut dan Terdakwa tidak langsung membayar dengan uang tunai namun membayar dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) dengan Nomor Seri BG QQ213042 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 13 Juli 2013 kepada Saksi I NENGAH LATRE. Kemudian Terdakwa kembali memesan barang kepada Saksi PAHWAS RENDI (sales CV. Jembatan Baru) berupa produk Nestle dengan total harga senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa kemudian Saksi Pahwas Rendi datang menagih pembayarannya dan Terdakwa kembali membayar dengan menggunakan Bilyet Giro dengan Nomor Seri QQ213039 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa juga memesan barang melalui Saksi IRWAN HAKIM (sales CV. Jembatan Baru) berupa produk Carm dengan total harga senilai Rp4.112.959,00 (empat juta seratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) setelah barang dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa kemudian Saksi IRWAN HAKIM menagih pembayarannya dan Terdakwa kembali membayar menggunakan dan memberikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro dengan Nomor Seri QQ213040 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juli 2013 kepada Saksi IRWAN HAKIM. Kemudian pada tanggal 03 Juli 2013 para sales CV. Jembatan Baru tersebut menyerahkan Bilyet Giro yang diterima dari Terdakwa kepada Saksi Ratna Anggraini untuk dicairkan dan setelah Saksi Ratna Anggraini mencairkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro ke Bank Internasional Indonesia di Matraman dan oleh pihak bank memberitahukan bahwasanya Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan karena rekeningnya sudah kosong dan sudah ditutup. Setelah mengetahui Bilyet Giro tersebut kosong kemudian Saksi Ratna Anggraini mengkonfirmasi ke Bank Antar Daerah Cabang Praya dan dari pihak bank mengatakan bahwa pemilik rekening dari Bilyet Giro tersebut telah ditutup pada tanggal 02 Juni 2013.

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 356 K /Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Ratna Anggraini memberitahukan kepada Saksi I NENGAH LATRE, Saksi PAHWAS RENDI, dan Saksi IRWAN HAKIM bahwasanya Bilyet Giro yang telah diterima dari Terdakwa SAHNIM tersebut adalah kosong. Kemudian I NENGAH LATRE, Saksi PAHWAS RENDI, dan Saksi IRWAN HAKIM mendatangi dan memberitahukan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar dengan uang tunai, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayar barang yang telah diambil tersebut kepada CV. Jembatan Baru dan atas perbuatan Terdakwa SAHNIM, CV. Jembatan Baru Distribusi mengalami kerugian materi sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 07 Oktober 2015 tanggal sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahnim, terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sahnim dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar BG (Bilyet Giro):
 - Nomor QQ213039 dengan nilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nomor QQ213041 dengan nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Nomor QQ213041 dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan:
 - Nomor Faktur: 010.000-13.0E000204;
 - Nomor Faktur: 313E000121;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor Faktur 1N1305038545;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro Nomor 3041 dari Bank BAD KC Cakranegara Pejangik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 132/Pid.B/2015/PN.Pya. tanggal 02 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 356 K /Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sahnim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar BG (Bilyet Giro):
 - Nomor QQ213039 dengan nilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nomor QQ213041 dengan nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Nomor QQ213041 dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan:
 - Nomor Faktur: 010.000-13.0E000204;
 - Nomor Faktur: 313E000121;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor Faktur 1N1305038545;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro Nomor 3041 dari Bank BAD KC Cakranegara Pejanggik;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Serah Terima tanggal 09 Mei 2014;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1697;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/Pid/2015/PT.MTR tanggal 16 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sahnim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 356 K /Pid/2016



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar BG (Bilyet Giro):
 - Nomor QQ213039 dengan nilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nomor QQ213041 dengan nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Nomor QQ213041 dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan:
 - Nomor Faktur: 010.000-13.0E000204;
 - Nomor Faktur: 313E000121;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor Faktur 1N1305038545;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro Nomor 3041 dari Bank BAD KC Cakranegara Pejanggi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Serah Terima tanggal 09 Mei 2014;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1697;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/Pid/2015/ PT.MTR tanggal 16 Desember 2015 yang diajukan oleh Terdakwa, Nomor 1 / Akta.Pid / 2016 / PN.Pya., tanggal 25 Januari 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Februari 2016 dan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 05 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/Pid/2015/ PT.MTR tanggal 16 Desember 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 25 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 05 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



- I. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini salah dan terdapat kekeliruan atau kekhilafan Hakim yang nyata dalam menerapkan hukum, serta adanya kelalaian-kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Kehilafan dan kelalaian tersebut dapat dilihat dengan jelas dan nyata ketika Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding sama sekali tidak pernah mempertimbangkan keterangan Terdakwa / Pemanding / Pemohon Kasasi (Sahnim) yang diwakili oleh suaminya yang bernama Haji Jufri yang telah melakukan mediasi dan perdamaian dengan pihak Pelapor (CV. Jembatan Baru) yang diwakili oleh Saksi Eko Siswanto yang dimediasi oleh Penyidik Polres Lombok Tengah yang menangani laporan tersebut saat itu (bapak Sukirman). Hasil dari perdamaian tersebut lahir Surat Perjanjian tertanggal 09 Mei 2014 yang isinya menerangkan bahwa baik pihak Pelapor maupun pihak Terlapor sepakat untuk menyelesaikan pembayaran barang-barang yang belum lunas itu secara cicilan;
 - Namun ada keanehan yang terjadi saat itu yang semestinya tidak boleh terjadi di dalam surat perjanjian tersebut karena jumlah hutang yang belum dibayar oleh Pemohon Kasasi terhadap Pelapor tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Laporan Polisi. Adapun jumlah harga barang yang belum dibayar sesuai dengan nominal yang tertera dalam 3 (tiga) lembar Bilyet Giro (BG) sesuai dengan jumlah dalam Laporan Polisi adalah sejumlah Rp11.500.000,00, sedangkan pada surat perjanjian itu jumlah tersebut telah digabung dengan hutang lain yang belum dilunasi oleh Pemohon Kasasi kepada pihak CV. Jembatan Baru, sehingga jumlahnya menjadi Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - Kendatipun dalam posisi terjepit dan tertekan, Pemohon Kasasi tetap bersedia untuk mencicil hutang tersebut dengan segala itikad baiknya. Dan sebagai realisasi dari perjanjian / kesepakatan tersebut pihak Pemohon Kasasi melalui suaminya yang bernama Haji Jufri telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (berupa uang kertas pecahan Rp100.000,00 sebanyak 50 lembar), dan Sertifikat tanah dan



gudang yang berdiri di atas tanah tersebut seluas 270 M², terletak di pinggir jalan yang ditaksir nilainya di atas ratusan juta rupiah, atas nama Sahnim (Pemohon Kasasi) Hak Milik Nomor 1697 kepada pihak CV. Jembatan Baru yang diwakili dan diterima secara langsung oleh Saksi Eko Siswanto pada tanggal 09 Mei 2014 itu juga, dan tak lama kemudian uang tersebut langsung juga diterima oleh Saksi Ratna Anggraini selaku Manager Kasir CV. Jembatan Baru di kantornya (fotokopi surat serah terima terlampir), dengan catatan bahwa apabila perjanjian cicilan-cicilan itu tidak bisa direalisasi / dipenuhi oleh Pemohon Kasasi dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka jaminan berupa Sertifikat dengan tanahnya itu akan dilelang kepada pihak ketiga dan sisa harga tanah setelah pelunasan hutang akan dikembalikan kepada Pemohon Kasasi;

- Adapun cicilan yang kedua dilakukan oleh Pemohon Kasasi setelah sebulan kemudian dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 melalui mediator Penyidik Polres Lombok Tengah yang menangani (bapak Sukirman) karena Saksi Eko Siswanto pada saat itu tidak datang ke Polres Lombok Tengah. Tetapi setoran cicilan yang kedua ini menurut keterangan dari pihak CV. Jembatan Baru tidak sampai kepadanya. Namun ketika Pemohon Kasasi kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada bapak Sukirman di Polres Lombok Tengah, pada saat itu bapak Sukirman menjawab bahwa dirinya sudah menyerahkan secara langsung kepada pihak CV. Jembatan Baru yang tak lama kemudian bapak Sukirman mutasi karena mendapat tugas baru di tempat lain;
- Namun ketika Pemohon Kasasi akan membayar cicilan yang ketiga, masalahnya menjadi lain, di mana pihak Pelapor (CV. Jembatan Baru) yang diwakili oleh Saksi Eko Siswanto membatalkan perdamaian atau perjanjian itu secara sepihak dengan cara mendatangi rumah Pemohon Kasasi dengan maksud dan tujuan mau mengembalikan uang setoran yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 itu dan jaminan Sertifikat atas nama Sahnim Hak Milik Nomor 1697 yang telah diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada CV. Jembatan Baru sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian terdahulu, dengan alasan dan bujukan bahwa apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perdamaian tersebut tetap akan berjalan sebagaimana mestinya atas dasar saling percaya, sehingga dengan bujukan yang disertai alasan



seperti itu Pemohon Kasasi akhirnya bersedia pula untuk menerima pengembalian uang cicilan dan jaminan Sertifikat tersebut tanpa ada curiga sedikitpun bahwa di balik pengembalian tersebut pihak CV. Jembatan Baru akan segera melaporkan Pemohon Kasasi kepada Polres Lombok Tengah;

- Terdapat hal yang aneh dalam pengembalian itu karena uang yang dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 tersebut berupa uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 100 lembar dan bukan berupa uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 50 lembar sebagaimana uang yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi atau suaminya yang bernama Haji Jufri kepada Saksi Eko Siswantoro sebagai cicilan yang pertama terdahulu. Dan pengembalian itu terjadi pada sekitar bulan Agustus 2014 yang lalu, yang berarti bahwa uang cicilan sebesar Rp5.000.000,00 dan jaminan sertifikat itu telah dipegang oleh pihak CV. Jembatan Baru dan mengendap di sana selama tiga bulan, baru kemudian dikembalikan kepada Pemohon Kasasi;
- Hal yang sangat mengejutkan ternyata lain dari pada yang lain, berselang dua minggu setelah pengembalian uang cicilan sebesar Rp5.000.000,00 dan sertifikat itu, Pemohon Kasasi menerima Surat Panggilan dari Unit Reskrim Polres Lombok Tengah berdasarkan laporan dari pihak CV. Jembatan Baru dengan sangkaan dan dugaan telah terjadi Penipuan;
- Kendatipun sudah dilaporkan kepada pihak Polres Lombok Tengah Pemohon Kasasi tetap bersedia untuk membayar cicilan itu sebagaimana kesepakatan terdahulu. Namun dari pihak CV. Jembatan Baru tetap menolaknya dengan alasan bahwa masalah tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada Polres Lombok Tengah. Sebagai orang kecil (wong cilik) yang buta hukum dan sebagai manusia yang lemah, setelah dinyatakan sebagai Tersangka, Pemohon Kasasi harus memikul beban yang sangat berat karena harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk bolak balik ke Polres Lombok Tengah yang jaraknya dari rumah lebih dari 15 Km, bolak balik = 30 Km sebanyak 1 kali dalam seminggu dan itu berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya dengan status sebagai Tersangka. Dan setelah itu berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap dan kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Praya. Dan akhirnya Pemohon Kasasi divonis dan diganjar hukuman penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan



Pengadilan Negeri Praya Nomor 132 / Pid.B / 2015 / PN.Pya tanggal 02 November 2015;

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor 132 / Pid.B / 2015 / PN.PRA tertanggal 02 November 2015 yang bersumber dari Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya adalah Pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar, karena Perkara *a quo* sejatinya adalah merupakan permasalahan perdata yang diawali dengan adanya perikatan jual beli antara Terdakwa dengan CV. Jembatan Baru sejak beberapa tahun terakhir sebagaimana Nota Penjualan dan Faktur Penjualan yang terlampir dalam putusan Perkara Nomor 132 / Pid.B / 2015 / PN.PRA;
 - Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian dan atau perikatan yang telah diatur sendiri dalam hukum Perdata sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu karena suatu hal yang dalam hukum perdata perjanjian / perikatan disebut dengan "Prestasi";
 - Bahwa selain mengatur secara jelas tata cara / syarat sahnya jual beli atau perjanjian, dalam hukum perdata juga sudah mengatur tata cara pemenuhan hak apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya / melakukan Wanprestasi dengan mengajukan ganti rugi;
 - Wanprestasi sendiri pada dasarnya dapat terjadi karena 4 hal:
 1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;
 2. Terlambat memenuhi kewajiban;
 3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang atau baru sebagian; atau
 4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali;
 - Sedangkan penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana pada Bab XXV tentang perbuatan curang. Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHPidana adalah sebagai berikut:



“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan Pidana penjara paling lama empat tahun”;

- Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan);

Unsur poin 3 di atas, yaitu mengenai upaya / cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:

“Unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378 KUHPidana) adalah terletak pada cara / upaya yang digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”;

Dalam kasus yang terkait dengan adanya perjanjian, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau diserahkan uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian itu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi, karena tujuan pidanaan bukan untuk mendapatkan ganti rugi;

- Bahwa jika dikaitkan antara dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dengan uraian singkat mengenai Hukum Perdata khususnya mengenai jual beli dan atau perjanjian / perikatan atau unsur Pasal 378, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami



oleh Terdakwa yang bersumber dari jual beli yang berlangsung kurang lebih dari 3 tahun yang lalu, kemudian karena suatu hal Terdakwa belum membayar harga barang sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, maka hal tersebut jelas bukan merupakan tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan melainkan merupakan perbuatan wanprestasi, yang harus diselesaikan secara perdata dengan meminta ganti rugi, mengingat dalam Pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Dan Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya;

- Bahwa adapun hal yang paling penting yang harus diketahui oleh Majelis Hakim adalah bahwa Terdakwa Sahnim telah melakukan tindakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1131 Jo. Pasal 1132 KUHPerdata tersebut di mana sesungguhnya Terdakwa Sahnim telah membayar semua hutang / kewajibannya sebesar lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan cara mencicil, dan selama mencicil hutang tersebut Terdakwa Sahnim juga memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Terdakwa yang apabila dinilai dengan uang, maka harga harga jaminan tersebut lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jauh dari nilai hutang Terdakwa yang hanya sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti penerimaan uang (terlampir);
- Bahwa dengan telah dibayarnya hutang atau kewajiban Terdakwa kepada CV. Jembatan Baru sebagaimana Kwitansi penerimaan beserta jaminan tersebut di atas, yang kemudian dengan alasan yang tidak jelas CV. Jembatan Baru mengembalikan uang tersebut dan bahkan masih menyimpan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dititip melalui oknum penyidik Polres Lombok Tengah, maka jelaslah Terdakwa Sahnim mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan *a quo*;
- Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka sudah sangat jelas bahwa perkara *a quo* pada intinya bukanlah perkara yang masuk dalam ruang lingkup hukum Pidana melainkan masuk pada



hukum perdata sehingga sangat beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 132 / Pid.B / 2015 / PN.PRA tertanggal 02 November 2015;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor 132 / Pid.B / 2015 / PN.PRA tertanggal 02 November 2015 dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan penggelapan ataupun penipuan adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesungguhnya kewajiban yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sesungguhnya telah dibayar oleh Terdakwa / Pembanding dan hal ini didasarkan dari keterangan beberapa saksi, yaitu:

- a) Saksi Siswantoro dalam keterangannya menyatakan
 - Saksi menerangkan pernah dilakukan mediasi atau perdamaian di Polres Lombok Tengah, dan selanjutnya dibuat Surat Perjanjian yang isinya Terdakwa akan membayar dengan mencicil hutangnya lalu suami dari Terdakwa melalui Penyidik Polres Lombok Tengah yang bernama Sukirman menyerahkan sertifikat dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b) Saksi Ratna Anggraini dalam keterangannya menyatakan
 - Saksi mengetahui adanya perdamaian tersebut, namun saksi tidak ikut hadir di Polres dan saya menerima titipan berupa sertifikat dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c) Keterangan Terdakwa
 - Terdakwa telah memberikan jaminan berupa sertifikat dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa juga menitipkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui oknum penyidik;

Bahwa jika dilihat dari keterangan saksi tersebut di atas, maka jelas Terdakwa telah melakukan kewajibannya dengan membayar seluruh harga barang yang telah diambil, yaitu sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana penipuan, oleh karenanya berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas maka sangat beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 132 / Pid.B / 2015 / PN.PRA tertanggal 02 November 2015;



3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor 132 / Pid.B / 2015 / PN.PRA tertanggal 02 November 2015 dengan menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur penipuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar dan untuk membuktikannya berikut kami uraikan alasan secara terperinci sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

- Bahwa pembuktian mengenai unsur barang siapa yang dibuat oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam tuntutananya tersebut adalah sangat prematur, hanya dengan seseorang membenarkan tentang identitas dirinya dan mengerti tentang apa yang telah didakwakan kepadanya sudah cukup dinyatakan terbukti memenuhi unsur barang siapa;
- Pembuktian tersebut adalah sangat tidak adil bagi Terdakwa karena perumusan unsur barang siapa oleh Jaksa / Penuntut Umum tanpa lebih dahulu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Pembuktian unsur "Barang Siapa", yaitu sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak Pidana adalah bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya, karena unsur barang siapa tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan unsur pertama atas perbuatan sebagai mana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951.K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan unsur tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur Pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;
- Dengan demikian untuk dapat menentukan unsur barang siapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan Pidana, *quad non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa di persidangan ini, namun harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan tersebut. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang



didakwakan tersebut, maka barulah dapat membahas dan menyatakan unsur Barang Siapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak Pidana;

- Bahwa apabila unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* dari suatu tindak Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur "Barang Siapa" yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan belum dapat dibuktikannya oleh Penuntut Umum dalam membahas unsur barang siapa dari Pasal 378 KUHPidana maka unsur barang siapa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

- Bahwa dalam membahas unsur ini. Jaksa / Penuntut Umum hanya menurut pendapatnya sendiri, karena dalam unsur ini Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di mana dari semua alat bukti dan semua keterangan saksi yang diajukan di persidangan, semua menjelaskan bahwa Terdakwa Sahnim mendapatkan barang dari CV. Jembatan Baru berdasarkan dari adanya jual beli sebagaimana faktur penjualan yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, sehingga apabila Terdakwa Sahnim mendapatkan untung dari usahanya tidaklah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena dagang bukanlah sebuah pekerjaan yang dilarang di Indonesia dan bahkan pengaturan tentang dagang itu sendiri sudah termuat secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.;
- Adapun kemudian terdapat keterlambatan ataupun ketika Terdakwa Sahnim belum dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar harga barang maka hal tersebut tidak serta merta membuat Terdakwa melakukan perbuatan melawn hukum, karena selain Terdakwa Sahnim sudah beritikad baik



membayar seluruh kewajibannya, Terdakwa Sahnim juga sudah menginformasikan keadaan keuangan atas BG yang diberikan oleh Terdakwa Sahnim kepada pihak CV. Jembatan Baru, dan juga CV. Jembatan Baru mengetahui keadaan ataupun Collapsnya usaha Terdakwa karena tertipu;

- Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang.

Bahwa dalam membahas unsur ketiga ini, Jaksa / Penuntut Umum telah salah dengan menyebut Terdakwa terbukti memenuhi unsur ini. Adapun alasan kami adalah sebagai berikut:

- a. Memakai nama palsu, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sahnim sama sekali tidak pernah mengganti nama, membuat nama samaran / nama palsu, yang mana hal ini dapat dilihat dari faktur pembelian ataupun bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam persidangan;
- b. Memakai martabat palsu, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Sahnim sama sekali tidak menggunakan martabat palsu, Terdakwa Sahnim apa adanya dengan status sosial yang berada pada dirinya dan tidak ada satu saksipun yang menyatakan Sahnim dalam melakukan jual beli menggunakan nama palsu ataupun martabat palsu;
- c. Dengan tipu muslihat, bahwa dalam persidangan tidak ada satu orang saksipun yang mengalami, melihat atau merasakan bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat dalam melaksanakan jual beli, semua dilakukan secara transparan dan terbuka dan sah secara hukum yang berlaku, dan bahkan ketika Terdakwa kena tipu oleh pihak lain, Terdakwa menginformasikan kepada CV. Jembatan



Baru dan juga menginformasikan akan keberadaan BG yang kosong kepada pihak CV. Jembatan Baru;

d. Perkataan Bohong, dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sahnim sama sekali tidak melakukan sebuah kebohongan;

II. Bahwa terdapat perlakuan yang diskriminatif terhadap Pemohon Kasasi mulai dari sebelum resmi dinyatakan sebagai Tersangka sampai tingkat penuntutan dan pemeriksaan oleh Pengadilan.

- Perlakuan diskriminatif tersebut dapat dilihat dengan jelas pada saat Pemohon Kasasi mengajukan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Antar Daerah / Bank Anda (fotokopi terlampir) untuk melengkapi berkas pada BAP;

- Bahwa 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro (BG) tersebut semuanya menunjukkan / menyatakan / menerangkan bahwa masih ada terjadi beberapa kali transaksi pembayaran yang terjadi setelah tanggal 02 Juni 2013, yaitu tanggal yang disebut-sebut dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum sebagai tanggal ditutupnya rekening Cek dan Bilyet Giro (BG) milik Tersangka / Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi dengan alasan bahwa rekening Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut kosong. Padahal dalam kenyataannya Pemohon Kasasi masih terus saja melakukan transaksi pembayaran dengan Rekening Bilyet Giro (BG) Bank Anda yang diisukan telah ditutup tersebut terhadap beberapa orang sales perusahaan, dengan memakai 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro (BG) sebagai berikut:

- BG Nomor QQ213026, yang menerangkan telah terjadi transaksi pembayaran barang sejumlah Rp2.400.000,00, kepada sales perusahaan CV. Karya Sari yang bernama Jun, pada tanggal 14 Juni 2013;
- BG Nomor QQ213029, yang menerangkan telah terjadi transaksi pembayaran barang sejumlah Rp1.840.000,00, kepada sales perusahaan UD. Rafel yang bernama Agus, pada tanggal 14 Juni 2013;
- BG Nomor QQ213036, yang menerangkan telah terjadi transaksi pembayaran barang sejumlah Rp1.840.000,00, kepada sales perusahaan UD. Rafel yang bernama Agus, pada tanggal 17 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Nomor QQ213032, yang menerangkan telah terjadi transaksi pembayaran barang sejumlah Rp2.300.000,00, kepada sales perusahaan PT. Permai yang bernama Haji Tarmizi, pada tanggal 21 Juni 2013;
- BG Nomor QQ213038, yang menerangkan telah terjadi transaksi pembayaran barang sejumlah Rp2.500.000,00, kepada sales perusahaan CV. Karya Sari yang bernama Jun, pada tanggal 21 Juni 2013;
- BG Nomor QQ213035, yang menerangkan telah terjadi transaksi pembayaran barang sejumlah Rp2.000.000,00, kepada sales perusahaan PT. Permai yang bernama Haji Tarmizi, pada tanggal 22 Juni 2013;
- BG Nomor QQ213037, yang menerangkan telah terjadi transaksi pembayaran barang sejumlah Rp4.000.000,00, kepada sales perusahaan CV. Tulus Jaya yang bernama Rini, pada tanggal 25 Juni 2013;

Tetapi ketika Penyidik Polres Lombo Tengah (bapak Arif Rahman Hakim) meneliti dan memeriksa 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro (BG) itu satu persatu kemudian penyidik tersebut menolak dan mengembalikannya kepada Pemohon Kasasi dengan alasan bahwa berkas BAP sudah dinyatakan lengkap, sehingga tidak perlu ada tambahan apa-apaan lagi berupa keterangan tambahan maupun alat bukti lain, katanya "Bilyet Giro - Bilyet Giro itu saudara ajukan nanti saja pada waktu persidangan di Pengadilan" katanya lagi;

Demikian juga halnya ketika pelimpahan perkara di Kantor Kejaksaan Negeri Praya, Pemohon Kasasi mengajukan lagi 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro (BG) itu sebagai alat bukti. Tetapi setelah Jaksa / Penuntut Umum memeriksa dan meneliti satu persatu kemudian Jaksa / Penuntut Umum menolaknya dan mengembalikannya dengan alasan yang sama bahwa Bilyet Giro - Bilyet Giro itu tidak tercantum atau tidak dimasukkan di dalam BAP;

Sama halnya ketika Pemohon Kasasi mengajukannya lagi 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro (BG) itu di depan persidangan sebagai alat bukti ternyata kandas juga, karena Majelis Hakim menolaknya dengan alasan yang sama dengan alasan Jaksa, yaitu karena 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro (BG) itu tidak tercantum atau tidak dimasukkan di dalam BAP;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 356 K /Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan masih dapat dilakukannya 7 kali transaksi pembayaran barang oleh Pemohon Kasasi dengan Nomor Rekening Cek dan BG pada tanggal 14 Juni 2013, pada tanggal 21 Juni 2013, pada tanggal 22 Juni 2013, dan pada tanggal 25 Juni 2013, adalah merupakan bukti yang nyata sebagai fakta bahwa Nomor Rekening Cek dan BG atas nama Terdakwa / Pemohon Kasasi / Sahnim tidak benar kosong dan tidak benar ditutup;
- Bahwa bukti lain yang menunjukkan bahwa Rekening Cek dan BG atas nama Sahnim itu tidak benar kosong dan tidak benar ditutup pada tanggal 02 Juni 2013 sebagai mana dakwaan Jaksa, adalah dengan adanya Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP) Nomor 55 / 13 / Op / Ad / MT, tanggal 25 Juni 2013 yang merupakan peringatan atau tegoran jika Pemohon Kasasi melakukan lagi penarikan Cek / BG kosong maka Rekening yang ada pada Bank Anda akan ditutup. Pada poin 2 dalam surat itu Pemohon Kasasi dihimbau agar menyediakan dana yang cukup pada Rekening Cek dan BG milik Pemohon Kasasi jika masih terdapat Cek dan BG yang masih beredar, sehingga dapat disimpulkan bahwa dakwaan Jaksa yang menyatakan bahwa Rekening Cek dan/atau BG milik Sahnim (Pemohon Kasasi) pada Bank Anda kosong dan telah ditutup pada tanggal 02 Juni 2013 itu tidak terbukti dan kabur;
- Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam kasus penipuan yang menyeret Pemohon Kasasi tersebut adalah lebih merupakan sebuah konspirasi orang-orang yang punya kompeten di dalamnya. Kalau seandainya pada tingkat penyidikan dan penuntutan sebanyak 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro - Bilyet Giro itu ditolak untuk dijadikan sebagai barang bukti, jelas hal itu merupakan hal yang sangat wajar, karena kalau 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro - Bilyet Giro itu diterima, maka kasus penipuan yang dituduhkan / disangkakan kepada Pemohon Kasasi jelas-jelas tidak akan bisa dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, apalagi kalau kasus tersebut sudah jelas tidak akan bisa dilimpahkan ke Kejaksaan;
- Sehingga ungkapan Hakim yang ikut menolak ke - 7 lembar Bilyet Giro tersebut sebagai alat bukti hanya dengan alasan karena tidak tercantum dalam BAP, adalah merupakan ungkapan yang kurang tepat, karena kalau semata-mata hanya berpijak dengan apa saja yang ada di dalam BAP, maka menurut hemat kami untuk apalah Terdakwa dan saksi

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 356 K /Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dihadirkan di dalam sebuah persidangan, yang berarti pula bahwa dengan BAP saja sudah cukup untuk menyatakan apakah seseorang itu terbukti bersalah atau tidak;

Kaitannya dengan hal tersebut di atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 secara tegas mengamanatkan agar Hakim sebagai aparat penegak hukum wajib menggali, meneliti, mengkaji dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga dalam memutuskan suatu perkara tidak semata hanya berdasarkan hukum substantif, tetapi yang lebih penting putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Demikianlah memori kasasi ini kami ajukan dengan harapan semoga Majelis Hakim Agung yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini diberikan kesehatan lahir dan bathin dan senantiasa pula mendapat taufik, rohmah, hidayah, inayah, dan ridha dari Allah SWT sehingga mampu menegakkan kebenaran dan mengalahkan kebathilan. Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi:

وَقُلْ جَاءَ الْفَقْرُ عَرَهُقَ الْبَاءِ إِذَا الْبَاءُ طَلَّ كَانَتْ زَرْهَوْقًا

Artinya: Katakanlah bahwa kebenaran itu akan menang dan kebathilan itu akan hancur dan lenyap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri, yaitu merubah putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana penjara dari 1 (satu) tahun diubah menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan:



1. Bahwa Terdakwa dalam memesan barang-barang dagangan dari CV. Jembatan Baru ada sebagian yang dibayar tunai dan sebagian lagi menggunakan Bilyet Giro. Khusus mengenai pembayaran menggunakan Bilyet Giro yang seluruhnya senilai / seharga kurang lebih Rp10.875.247,00 (Rp3.375.247,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.500.000,00), oleh Terdakwa dibayar dengan tiga lembar BG yang setelah dicairkan ternyata BG tersebut kosong bahkan rekening tersebut telah ditutup, sehingga CV. Jembatan Baru selaku pemasok barang mengalami kerugian;
2. Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan mediasi di Polres Lombok Tengah, namun mediasi dilakukan setelah Terdakwa tidak menepati janjinya meski dalam mediasi telah disepakati akan membayar secara mencicil, akan tetapi hal tersebut tidak menghapus tindak pidana yang telah dilakukan dan hanya dapat dipandang sebagai hal yang meringankan bukan hal yang dapat menghapus pidana. Tindak pidana sudah terjadi dan sudah selesai;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA SAHNIM** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 27 April 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

(Suharto, S.H., M.Hum)

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 356 K /Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)